



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pendekatan Strategis dalam Mengatasi Permasalahan Perumahan Kumuh di Kabupaten Muna

Rehabeam Lumban Gaol¹

¹ BAPPEDA MUNA, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Lumban.gaol1066@gmail.com

Corresponding Author: Lumban.gaol1066@gmail.com

Abstract; *The purpose of this study is to identify and formulate strategies to overcome slum housing problems in Muna Regency through a sustainable approach based on community participation. A qualitative approach with a case study method to analyze slum housing problems in Muna Regency aims to explore the causes, impacts, and evaluation of slum area management policies. Data collection methods include field observations, in-depth interviews, and documentation related to physical conditions, infrastructure, and community and stakeholder perceptions. Data are analyzed using thematic analysis techniques to identify key themes such as causes of slums, socio-economic impacts, existing policies, and potential solutions. The results of the study in Muna Regency show that slum problems are caused by weak spatial planning supervision, low public awareness, and minimal basic infrastructure. The proposed solutions include regular supervision of development, community empowerment through environmental education and training, and sustainable relocation of disaster-prone areas. Improving basic infrastructure, such as roads, sanitation, and waste management, is a top priority in creating a livable environment. In addition, the application of technology such as Geographic Information Systems (GIS) and strict law enforcement are expected to prevent the development of slum areas in the future.*

Keywords: *Muna Regency, Slum Housing, Relocation, Handling Strategy*

Abstrak; Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi dalam mengatasi permasalahan perumahan kumuh di Kabupaten Muna melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis pada partisipasi masyarakat. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis permasalahan perumahan kumuh di Kabupaten Muna, bertujuan untuk menggali faktor penyebab, dampak, serta evaluasi kebijakan penanganan kawasan kumuh. Metode pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terkait kondisi fisik, infrastruktur, serta persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan. Data dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama seperti penyebab kumuh, dampak sosial-ekonomi, kebijakan yang ada, dan solusi potensial. Hasil penelitian di Kabupaten Muna menunjukkan bahwa permasalahan permukiman kumuh disebabkan oleh kelemahan pengawasan tata ruang, rendahnya kesadaran masyarakat, dan minimnya infrastruktur dasar. Solusi yang diusulkan mencakup pengawasan berkala terhadap pembangunan, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan lingkungan, serta relokasi kawasan rawan bencana secara berkelanjutan.

Peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan, sanitasi, dan pengelolaan limbah, menjadi prioritas utama dalam menciptakan lingkungan yang layak huni. Selain itu, penerapan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan penegakan hukum ketat diharapkan dapat mencegah perkembangan kawasan kumuh di masa depan.

Kata kunci: Kabupaten Muna, Perumahan Kumuh, Relokasi, Strategi Penanganan

PENDAHULUAN

Perumahan kumuh menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Muna. Kabupaten Muna, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki tantangan besar dalam hal pengelolaan perumahan, terutama dalam upaya menangani perumahan kumuh. Permasalahan perumahan kumuh di Muna tidak hanya berdampak pada kualitas hidup warga, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, pendekatan strategis yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perumahan kumuh di Indonesia terus menjadi masalah yang belum terselesaikan sepenuhnya (Radwa & Megawati, 2023). Meskipun ada berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kawasan kumuh, kenyataannya, masalah ini masih tetap menjadi tantangan besar. Di Kabupaten Muna, meskipun telah ada upaya pembangunan perumahan yang lebih baik, sejumlah kawasan masih menghadapi kondisi kumuh yang mempengaruhi kualitas hidup penghuninya.

Perumahan kumuh umumnya ditandai dengan kepadatan yang tinggi, kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak, serta terbatasnya fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan jalan yang memadai (Asnani et al., 2018; Usman, 2024). Dalam banyak kasus, perumahan kumuh juga seringkali terletak di daerah rawan bencana, yang semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di dalamnya (Lasaiba, 2024; Vandito et al., 2023). Hal ini menyebabkan dampak jangka panjang yang sangat merugikan, baik bagi penghuni rumah kumuh itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitar.

Pendekatan strategis dalam mengatasi permasalahan perumahan kumuh di Kabupaten Muna memerlukan analisis mendalam terhadap penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kawasan kumuh tersebut. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab utama munculnya kawasan kumuh antara lain adalah keterbatasan lahan yang tersedia, kebijakan perencanaan kota yang kurang efektif, serta tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi perumahan kumuh di daerah ini.

Penelitian sebelumnya terkait perumahan kumuh di Indonesia menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang ada sering kali kurang efektif dalam menanggulangi masalah ini. Pemberdayaan wirausaha wanita di permukiman kumuh urban bergantung pada inovasi produk, pemanfaatan sumber daya lokal, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan penanganan hambatan sosial serta budaya, yang berpotensi memperkuat usaha wanita dan mengubah norma sosial, serta berkontribusi pada kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan (Setiadi et al., 2023). Program Rusunawa efektif dalam meningkatkan kondisi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun terdapat kekurangan fasilitas pendidikan seperti sekolah menengah di sekitar kawasan Rusunawa (Octavionesti & Mardiansjah, 2019). Strategi penanganan permukiman kumuh di Desa Cibangkong yang mencakup peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur dasar, pemberian edukasi keuangan, modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pembentukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan ahli untuk pengembangan penanganan yang tepat (Safarina & Damayanti, 2023).

Berdasarkan observasi awal di Kabupaten Muna, ditemukan bahwa sebagian besar perumahan warga terletak di daerah yang tergenang air saat musim hujan, dengan kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar layak huni. Akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan raya yang memadai juga masih sangat terbatas. Selain itu, masyarakat di wilayah ini memiliki tingkat pendapatan rendah dan cenderung bergantung pada sektor informal, sehingga keterbatasan finansial menjadi faktor utama yang menghambat mereka untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal.

Meskipun banyak penelitian yang membahas perumahan kumuh di kota-kota besar Indonesia, masih sangat sedikit penelitian yang secara spesifik meneliti kondisi perumahan kumuh di daerah terpencil atau Kabupaten, seperti di Kabupaten Muna. Penelitian ini penting karena kondisi sosial, ekonomi, dan geografis daerah ini berbeda dengan daerah perkotaan yang sering menjadi fokus utama penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan spesifik untuk memahami akar permasalahan serta solusi yang lebih tepat untuk mengatasi perumahan kumuh di wilayah tersebut.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi perumahan kumuh di Kabupaten Muna dengan memadukan teori-teori pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan tata ruang. Fokus pada daerah kabupaten yang relatif belum banyak mendapat perhatian dalam penelitian terkait perumahan kumuh di Indonesia juga menjadi inovasi tersendiri, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan budaya lokal yang berbeda dengan daerah urban. Penelitian ini bertujuan untuk menggali solusi yang lebih relevan dengan kondisi lokal dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Penelitian ini relevan dalam konteks pembangunan perumahan yang berkelanjutan, khususnya untuk daerah-daerah yang mengalami permasalahan perumahan kumuh namun memiliki keterbatasan sumber daya. Signifikansi penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah dan sektor swasta dalam merancang solusi yang lebih tepat untuk penanganan perumahan kumuh di daerah kabupaten, serta sebagai referensi dalam upaya penanggulangan kawasan kumuh secara menyeluruh di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi dalam mengatasi permasalahan perumahan kumuh di Kabupaten Muna melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis pada partisipasi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis permasalahan perumahan kumuh di Kabupaten Muna (Roosinda et al., 2021). Studi kasus dipilih karena memungkinkan untuk mendalami dan memahami secara mendalam fenomena perumahan kumuh yang ada di wilayah tertentu, dalam hal ini, Kabupaten Muna. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh, mengidentifikasi dampaknya terhadap masyarakat, serta mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan untuk penanganan kawasan kumuh. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis solusi yang sudah diterapkan dan memberikan rekomendasi strategis untuk penanganan perumahan kumuh yang lebih efektif di masa depan.

Penelitian di Kabupaten Muna menggunakan metode observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memahami kondisi fisik permukiman kumuh, infrastruktur, serta persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan. Observasi lapangan menyoroti kondisi jalan, drainase, sanitasi, dan perumahan, sementara wawancara mendalam menggali pengalaman, persepsi, dan solusi yang telah diterapkan terkait perumahan kumuh. Dokumentasi berupa laporan kebijakan, peraturan daerah, dan data statistik melengkapi informasi untuk memberikan gambaran menyeluruh. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama seperti penyebab perumahan kumuh, dampak sosial-ekonomi, kebijakan yang ada, dan solusi potensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Muna

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Muna merupakan permasalahan yang kompleks, yang berakar pada ketidakmerataan penyediaan infrastruktur dasar serta ketidakterseediaannya lingkungan permukiman yang layak. Banyak kawasan di Kabupaten Muna, terutama di daerah pesisir dan dataran rendah, menghadapi permasalahan seperti pemanfaatan lahan ilegal, keterbatasan fasilitas sanitasi, serta akses terbatas terhadap air bersih dan jalan raya yang memadai. Fenomena ini menjadi lebih parah dengan maraknya urbanisasi yang tak diimbangi dengan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan ruang dan penyediaan hunian yang layak. Akibatnya, banyak warga yang terpaksa membangun rumah di kawasan yang rawan banjir, di lahan tidak produktif, dan di lokasi yang tidak memiliki aksesibilitas yang memadai terhadap fasilitas umum.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kawasan permukiman kumuh, tetapi juga memperburuk kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Kawasan permukiman kumuh menciptakan masalah lingkungan seperti pencemaran air dan udara, serta meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Ketidakpastian legalitas lahan juga menambah tantangan dalam perencanaan dan perbaikan kawasan ini, karena status lahan yang tidak jelas mempersulit pelaksanaan kebijakan perumahan yang berkelanjutan. Proses penilaian kawasan permukiman kumuh dengan sistem pembobotan bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan mana yang memerlukan perhatian dan penanganan segera. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang meliputi kondisi fisik permukiman, legalitas lahan, serta faktor lain yang mempengaruhi kualitas hidup penghuni kawasan tersebut. Hasil penilaian akan mengklasifikasikan kawasan kumuh dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah, yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penentuan skala prioritas penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Muna.

Kriteria penilaian kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Muna didasarkan pada berbagai dimensi yang mencakup kondisi fisik permukiman, kualitas lingkungan, aksesibilitas terhadap fasilitas dasar, serta legalitas lahan. Penentuan bobot pengaruh pada setiap kriteria dilakukan dengan pendekatan pembobotan yang bersifat relatif, tergantung pada preferensi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penilaian. Sebagai contoh, dalam hal pemilihan kriteria lingkungan, beberapa indikator yang digunakan meliputi tingkat pencemaran air, akses terhadap fasilitas sanitasi, serta kebersihan dan kerapian lingkungan permukiman. Selain itu, penilaian legalitas lahan menjadi faktor krusial dalam menentukan prioritas penanganan permukiman kumuh. Kawasan dengan status lahan ilegal seringkali lebih sulit untuk dilakukan penataan dan pengembangan, karena sering kali melibatkan masalah hukum dan ketidakpastian terkait hak kepemilikan. Oleh karena itu, pengelompokan kawasan kumuh berdasarkan legalitas lahan akan mempengaruhi tingkat kesulitan dan urgensi dalam penanganannya.

Hasil identifikasi akan menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat dan terfokus mengenai pola penanganan permukiman kumuh, baik melalui program nasional seperti P2KKP dan NUSP, maupun melalui kebijakan daerah yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Kolaborasi multisektor dan multiaktor dalam penanganan permukiman kumuh ini menjadi kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Berdasarkan penilaian ini, klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Muna dapat dibagi menjadi beberapa kategori, dari kumuh berat hingga kumuh ringan. Klasifikasi ini kemudian digunakan untuk menentukan skala prioritas penanganan, yang mencakup prioritas tinggi bagi kawasan yang tergolong kumuh berat dengan status lahan ilegal, serta prioritas rendah untuk kawasan yang kumuh ringan dengan status lahan legal.

Perumusan kebutuhan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Muna akan didasarkan pada hasil identifikasi isu dan permasalahan yang ada di setiap kawasan

permukiman. Proses ini akan mempertimbangkan skala prioritas yang telah ditentukan sebelumnya dan mengelompokkan kebutuhan penanganan dalam tiga skala, yaitu skala kabupaten, skala kawasan, dan skala lingkungan.

Pada skala kabupaten, penanganan yang diperlukan melibatkan penguatan kebijakan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, serta penyediaan dana dan sumber daya untuk rehabilitasi infrastruktur di kawasan kumuh. Pada skala kawasan, penanganan difokuskan pada perbaikan kondisi fisik permukiman dan penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan. Di sisi lain, pada skala lingkungan, fokus penanganan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, penyuluhan tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta pengembangan program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni permukiman kumuh.

Berdasarkan klasifikasi dan skala prioritas, kawasan yang tergolong kumuh berat dengan status lahan ilegal akan menjadi prioritas utama, diikuti dengan kawasan yang kumuh sedang dan kumuh ringan. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada kawasan permukiman pesisir dan permukiman di atas air, yang sering kali lebih rentan terhadap bencana alam dan memiliki tantangan tersendiri dalam perencanaan dan pengelolaan. Rekomendasi penanganan yang dirumuskan berdasarkan analisis ini akan memastikan bahwa intervensi dilakukan secara tepat sasaran dan efisien, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh di Kabupaten Muna dengan berkelanjutan.

Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Muna

Berbagai teori pembangunan memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis dan menangani masalah perumahan kumuh di Kabupaten Muna. Salah satunya adalah Teori Urbanisasi dan Transformasi Sosial dari Manuel Castells. Castells menggarisbawahi bahwa urbanisasi yang cepat, jika tidak disertai perencanaan yang baik, sering kali memunculkan kawasan kumuh (Surya & Taibe, 2022). Hal ini terlihat di Kabupaten Muna, khususnya di daerah pesisir dan dataran rendah, di mana urbanisasi pesat menciptakan permukiman padat penduduk yang minim infrastruktur. Ketimpangan akses terhadap fasilitas dasar ini menegaskan relevansi teori Castells dalam memahami hubungan antara urbanisasi dan ketimpangan sosial yang ada. Teori Pembangunan Berkelanjutan dari Brundtland Commission menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap proses pembangunan (Anna, 2019; Kurniawan et al., 2021). Di Kabupaten Muna, persoalan ketidakseimbangan terlihat dari minimnya infrastruktur dasar, buruknya kualitas lingkungan, dan tingginya risiko bencana di kawasan kumuh. Pendekatan yang mengedepankan keberlanjutan, seperti pemugaran lingkungan, peremajaan kawasan, dan relokasi warga dari daerah rawan bencana, menjadi solusi yang relevan untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa merusak daya dukung alam.

Henri Lefebvre dengan Teori "Right to the City" menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas lingkungan yang layak dan berkelanjutan (King, 2019). Ketimpangan kualitas hidup di kawasan kumuh di Kabupaten Muna, baik dari segi infrastruktur dasar maupun akses terhadap lingkungan yang aman, menunjukkan urgensi penerapan teori ini dalam kebijakan. Masyarakat berhak mendapatkan permukiman yang sehat, aman, dan layak, tanpa terkecuali. Teori Pembangunan Berbasis Masyarakat dari Robert Chambers dan Amartya Sen menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Adrian, 2019). Dalam konteks Kabupaten Muna, keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas hidup menjadi elemen penting dalam mengatasi permasalahan di kawasan kumuh.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Muna menunjukkan beberapa masalah utama di kawasan permukiman kumuh. Pertama, persampahan menjadi isu kritis dengan buruknya pengelolaan sampah di sebagian besar kawasan. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak

sehat, mencemari sumber air tanah, dan meningkatkan risiko penyakit. Kedua, tingginya kerentanan terhadap kebakaran akibat kepadatan penduduk dan bangunan yang tidak terstandarisasi. Ketiga, kawasan tertentu terletak di lokasi yang rawan bencana seperti banjir dan abrasi, atau di lahan ilegal yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan relokasi untuk memindahkan warga ke tempat yang lebih aman.

Di samping itu, kawasan kumuh di Kabupaten Muna juga kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan yang layak. Kondisi ini menuntut upaya peningkatan kualitas lingkungan melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan lapangan dan teori yang relevan, beberapa strategi utama dapat diimplementasikan untuk menangani permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Muna:

1. Pencegahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi langkah awal yang sangat penting. Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah harus dilakukan secara intensif. Program pelatihan juga dapat diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengelolaan limbah rumah tangga dan daur ulang. Dengan memberdayakan masyarakat, permasalahan dapat ditangani langsung dari akar persoalan.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan

Pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, fasilitas sanitasi, dan perbaikan jalan harus menjadi prioritas utama. Selain itu, program peremajaan kawasan kumuh perlu dilakukan dengan pendekatan keberlanjutan untuk memastikan kualitas hidup masyarakat meningkat tanpa merusak lingkungan.

3. Relokasi dan Perencanaan Tata Ruang

Untuk kawasan kumuh yang terletak di daerah rawan bencana atau lahan ilegal, strategi relokasi harus segera diimplementasikan. Pemindahan warga ke lokasi yang lebih aman, dengan tata ruang yang terencana, akan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak dan berkelanjutan. Program relokasi ini juga harus disertai dengan jaminan kelayakan hidup di tempat baru, termasuk penyediaan akses ke infrastruktur dan fasilitas dasar.

4. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Pengawasan yang ketat terhadap kesesuaian perizinan, tata ruang, dan standar teknis lainnya sangat diperlukan untuk mencegah munculnya kawasan kumuh baru. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang juga akan mendukung keberhasilan program penanganan kawasan kumuh.

5. Edukasi tentang Pencegahan Bencana dan Keamanan

Penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam sangat penting, terutama di kawasan dengan risiko tinggi. Selain itu, penyediaan fasilitas seperti alat pemadam kebakaran dan jalur evakuasi harus dioptimalkan.

Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Muna

Pencegahan perumahan kumuh di Kabupaten Muna memerlukan pendekatan yang berbasis pada analisis teori pembangunan yang relevan. Beberapa teori yang dikemukakan oleh para tokoh di bidang pembangunan memberikan kerangka kerja yang tepat untuk memahami akar masalah dan merumuskan solusi yang efektif. Data lapangan dari Kabupaten Muna menunjukkan relevansi yang kuat antara kondisi faktual dan prinsip-prinsip dalam teori urbanisasi, pembangunan berkelanjutan, hak atas kota, serta pembangunan berbasis

masyarakat. Berikut adalah analisis kecocokan teori-teori tersebut dengan kondisi yang ada di lapangan.

Manuel Castells menyoroti bahwa urbanisasi yang tidak terencana sering kali membawa dampak negatif, seperti ketimpangan sosial dan infrastruktur yang tidak memadai (Surya & Taibe, 2022). Di Kabupaten Muna, urbanisasi yang pesat, terutama di kawasan pesisir dan daerah perbatasan, telah mendorong pertumbuhan kawasan permukiman kumuh. Permukiman-permukiman ini muncul tanpa perencanaan tata ruang yang memadai, sehingga mengakibatkan ketidakmerataan akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan yang layak. Urbanisasi yang cepat sering kali disertai dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol, sementara peraturan perizinan dan pengawasan tata ruang belum berjalan optimal. Kondisi ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Castells, bahwa tanpa perencanaan yang matang, urbanisasi dapat menciptakan ketimpangan dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada teori ini menekankan pentingnya pengendalian urbanisasi melalui kebijakan tata ruang yang jelas, pengawasan yang ketat, dan peningkatan infrastruktur untuk mencegah tumbuhnya kawasan kumuh baru.

Teori pembangunan berkelanjutan dari Brundtland Commission berfokus pada keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap langkah pembangunan (Kurniawan et al., 2021). Di Kabupaten Muna, data lapangan menunjukkan bahwa kawasan kumuh sering kali berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dan rentan terhadap risiko lingkungan, seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, kondisi lingkungan yang buruk akibat pengelolaan sampah yang tidak memadai dan minimnya akses sanitasi menambah kompleksitas permasalahan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan melalui perencanaan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang berbasis pada konsep daur ulang dan penyediaan fasilitas sanitasi yang berkelanjutan. Pembangunan permukiman yang memenuhi standar kelayakan juga harus mempertimbangkan aspek mitigasi bencana untuk meminimalkan risiko lingkungan. Dalam konteks ini, teori Brundtland sangat relevan karena memberikan panduan dalam merancang solusi yang tidak hanya memecahkan masalah jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Henri Lefebvre dalam teorinya tentang "Right to the City" mengemukakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang layak, aman, dan mendukung keberlanjutan hidup (Nugroho & Murtasidin, 2023). Di Kabupaten Muna, data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan kumuh tidak memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan. Banyak permukiman berada di lokasi yang rawan banjir, dekat dengan kawasan abrasi pesisir, atau bahkan di lahan ilegal. Prinsip "Right to the City" dapat menjadi landasan dalam kebijakan yang memastikan semua masyarakat mendapatkan akses ke permukiman yang layak dan aman. Kebijakan seperti relokasi masyarakat dari kawasan rawan bencana ke lokasi yang lebih aman, pembangunan perumahan yang terjangkau, dan peningkatan akses terhadap fasilitas dasar merupakan langkah-langkah konkret yang sejalan dengan teori ini. Dalam implementasinya, pendekatan ini juga harus mencakup upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial yang muncul akibat perbedaan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar.

Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan. Di Kabupaten Muna, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan masih rendah. Hal ini terlihat dari tingginya angka pembangunan permukiman tanpa izin dan pengelolaan lingkungan yang buruk, seperti pembuangan sampah sembarangan. Data lapangan menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti aturan tata ruang dapat menjadi solusi yang efektif. Misalnya, program sosialisasi tentang pengelolaan sampah,

pembangunan sanitasi berbasis komunitas, serta penyuluhan tentang perencanaan tata ruang yang sesuai dengan aturan hukum dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam mencegah tumbuhnya kawasan kumuh. Teori dari Chambers dan Sen sangat relevan dalam hal ini, karena menekankan bahwa solusi jangka panjang hanya dapat dicapai jika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Muna menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh adalah lemahnya pengawasan tata ruang, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya infrastruktur dasar di beberapa wilayah. Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai program dan kegiatan telah diidentifikasi, meliputi pengawasan tata ruang, pemberdayaan masyarakat, relokasi kawasan rentan, dan penegakan peraturan penggunaan lahan.

1. Pengawasan dan Pengendalian

Hasil penelitian mengungkap bahwa banyak kawasan kumuh muncul karena pengabaian terhadap standar teknis pembangunan dan perizinan. Hal ini sejalan dengan teori Manuel Castells, yang menjelaskan bahwa urbanisasi yang tidak terkontrol dapat memicu pertumbuhan kawasan kumuh akibat minimnya pengawasan. Kabupaten Muna menghadapi tantangan dalam memastikan tata ruang diikuti oleh semua pihak. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan berkala terhadap pembangunan, terutama di daerah yang rawan menjadi kawasan kumuh. Penegakan hukum terhadap pembangunan ilegal perlu diperkuat untuk memberikan efek jera dan memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan berbasis masyarakat, seperti yang ditekankan oleh teori Chambers dan Amartya Sen, menjadi elemen penting dalam pencegahan kawasan kumuh. Penelitian di Kabupaten Muna menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang rendah tentang pentingnya perencanaan ruang dan pembangunan yang berkelanjutan. Program sosialisasi dan edukasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tata ruang, izin bangunan, dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, pelatihan tentang sanitasi, pengelolaan sampah, dan pembangunan berkelanjutan juga perlu dilakukan untuk memberdayakan masyarakat menjadi aktor utama dalam menjaga lingkungan mereka tetap layak huni.

3. Relokasi dan Pemindahan (Resettlement)

Banyak kawasan kumuh di Kabupaten Muna berada di lokasi rawan bencana seperti daerah pesisir dan lahan dengan risiko banjir. Penelitian menunjukkan bahwa program relokasi harus menjadi prioritas untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan keselamatan warga. Prinsip pembangunan berkelanjutan dari Brundtland Commission relevan dalam konteks ini, mengingat pentingnya memindahkan masyarakat ke kawasan yang lebih aman tanpa mengorbankan aspek lingkungan dan sosial. Relokasi harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk memastikan prosesnya adil, transparan, dan diterima oleh semua pihak.

4. Penegakan Peraturan Tata Ruang dan Kesesuaian Fungsi Lahan

Salah satu akar masalah dari tumbuhnya kawasan kumuh adalah ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan perencanaan tata ruang. Banyak kawasan kumuh berkembang di lahan ilegal atau tanpa izin. Untuk mencegah perkembangan kawasan kumuh lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Muna harus memperketat penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Pengawasan terhadap kesesuaian peruntukan lahan harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan dukungan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memantau penggunaan lahan.

Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Muna

Dalam menghadapi permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Muna, penerapan teori-teori pembangunan yang relevan sangat penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif. Berbagai teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pembangunan dapat membantu memahami dinamika urbanisasi, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi akar permasalahan ini. Berikut ini adalah beberapa teori yang relevan dalam konteks ini:

Manuel Castells menyatakan bahwa urbanisasi yang cepat dan tidak terkontrol sering kali menghasilkan ketimpangan sosial yang sangat besar (Siahay et al., 2024). Urbanisasi yang tidak disertai dengan perencanaan yang baik dapat menimbulkan kesenjangan dalam distribusi sumber daya dan layanan dasar, serta mengakibatkan terbentuknya kawasan permukiman kumuh (Muta'ali & Nugroho, 2019; Ridwan & Achmad Sodik, 2023). Di Kabupaten Muna, hal ini dapat diamati di kawasan pesisir dan daerah-daerah perbatasan, di mana urbanisasi yang pesat dan tidak terkendali menyebabkan berkembangnya permukiman kumuh tanpa perencanaan yang matang.

Dalam konteks ini, teori Castells sangat relevan karena ia menghubungkan urbanisasi yang cepat dengan ketimpangan sosial dan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur. Di Kabupaten Muna, permukiman kumuh banyak ditemukan di kawasan yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan jalan yang layak. Castells menekankan pentingnya pengendalian urbanisasi melalui kebijakan perencanaan kota yang lebih baik, serta pengawasan yang ketat terhadap pembangunan untuk mencegah terciptanya kawasan kumuh baru. Oleh karena itu, penegakan peraturan perizinan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang dan standar teknis dapat menjadi langkah penting untuk mengontrol perkembangan kawasan kumuh dan mengurangi dampak negatif urbanisasi yang tidak terkontrol.

Teori pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Komisi Brundtland mengedepankan prinsip bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Situmeang et al., 2021; Utami et al., 2023). Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Adiatma, 2023; Amsari et al., 2024; Maulana et al., 2024). Dalam konteks perumahan kumuh di Kabupaten Muna, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sangat penting karena banyak kawasan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana dan kurang ramah lingkungan. Kawasan-kawasan ini sering kali dibangun di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, misalnya di sepanjang pesisir yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir dan abrasi.

Data lapangan menunjukkan bahwa banyak permukiman kumuh di Kabupaten Muna tidak memiliki akses terhadap infrastruktur yang memadai, seperti sanitasi yang baik, saluran drainase yang memadai, dan sistem pengelolaan air limbah yang baik. Oleh karena itu, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam upaya pencegahan perumahan kumuh sangat relevan, khususnya dalam hal mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan air bersih yang berkelanjutan dan sistem pengolahan sampah yang efisien, menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan pembangunan.

Henri Lefebvre yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas akses terhadap kota yang layak huni, aman, dan berkelanjutan (Gerald, 2024; Wiguna, 2022). Dalam konteks perumahan kumuh di Kabupaten Muna, banyak warga yang tinggal di kawasan yang tidak memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan, seperti kawasan yang terletak di lokasi rawan bencana atau di atas lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Data

lapangan menunjukkan bahwa banyak permukiman kumuh di Muna berada di daerah yang tidak aman, dengan fasilitas yang terbatas dan kondisi lingkungan yang buruk.

"*Right to the City*" sangat relevan dalam menganalisis masalah ini karena menekankan hak setiap individu untuk hidup di lingkungan yang layak dan aman. Dalam konteks pencegahan perkembangan perumahan kumuh di Kabupaten Muna, teori ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa semua warga memiliki akses terhadap permukiman yang sesuai dengan standar tata ruang dan lingkungan yang layak. Oleh karena itu, upaya pencegahan perumahan kumuh harus melibatkan penyediaan permukiman yang aman dan sesuai dengan perencanaan kota yang berkelanjutan, di mana setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang sehat dan aman.

Robert Chambers dan Amartya Sen menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan (Scoones, 2020; Tedja, 2024). Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh di Kabupaten Muna. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan kumuh di Muna terbentuk akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan ruang dan pengelolaan lingkungan. Banyak warga yang membangun rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang karena kurangnya pemahaman tentang peraturan pembangunan. Teori pembangunan berbasis masyarakat menekankan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan ruang dan pembangunan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan mengenai pentingnya perencanaan ruang, izin bangunan, pengelolaan sampah, dan kebersihan lingkungan sangat diperlukan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh. Partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan mengelola lingkungan mereka akan meningkatkan kesadaran kolektif dan tanggung jawab terhadap pembangunan yang berkelanjutan, serta mencegah berkembangnya kawasan kumuh di masa depan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari teori-teori tersebut, Kabupaten Muna dapat merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih efektif, yang tidak hanya memperbaiki kondisi fisik kawasan kumuh tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui partisipasi aktif dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Muna memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai program dan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh di wilayah tersebut. Hasil penelitian mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan guna menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak huni, aman, dan terorganisir.

1. Konsolidasi Lahan dan Peremajaan Kawasan Hunian

Banyak kawasan kumuh di Kabupaten Muna berada di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang atau berada di area rawan bencana, seperti pesisir yang rentan terhadap abrasi dan banjir. Langkah awal yang disarankan adalah konsolidasi lahan, yaitu mengatur kembali pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menciptakan kawasan yang lebih tertata, aman, dan ramah lingkungan. Konsolidasi ini juga menjadi dasar bagi peremajaan kawasan, sehingga pembangunan ke depan dapat lebih terencana.

2. Peningkatan Infrastruktur Dasar

Keterbatasan infrastruktur dasar menjadi salah satu masalah utama di kawasan kumuh di Kabupaten Muna. Jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi, dan jaringan air bersih sering kali tidak memadai. Untuk itu, program peningkatan kualitas permukiman harus dimulai dengan membangun atau merehabilitasi infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pembangunan jalan yang memadai, saluran drainase untuk mencegah banjir, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak menjadi prioritas utama. Di samping itu, pengembangan fasilitas pengelolaan limbah seperti TPS 3R (reduce, reuse,

recycle) dan SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Banyak warga yang belum memahami pentingnya mengikuti peraturan tata ruang, mengelola sampah, dan menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, program pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi harus ditingkatkan. Edukasi yang diberikan harus mencakup aspek pengelolaan lingkungan, pentingnya izin bangunan, serta sanitasi yang baik. Pemberdayaan ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat agar mereka secara aktif terlibat dalam menjaga kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.

4. Relokasi dan Pemindahan (Resettlement)

Beberapa kawasan kumuh di Kabupaten Muna, khususnya yang berada di lahan ilegal atau area rawan bencana, perlu menjadi prioritas dalam program relokasi. Relokasi ini dilakukan sebagai upaya menciptakan hunian yang lebih aman dan sesuai dengan tata ruang. Kawasan-kawasan tersebut, seperti yang terletak di daerah pesisir yang rentan abrasi, tidak memungkinkan untuk diperbaiki karena tingkat risikonya yang tinggi. Proses relokasi harus dilaksanakan secara hati-hati dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, memastikan lokasi baru sesuai kebutuhan sosial dan ekonomi mereka.

KESIMPULAN

Permukiman kumuh di Kabupaten Muna menghadapi masalah kompleks seperti keterbatasan infrastruktur dasar, legalitas lahan yang tidak jelas, dan dampak lingkungan seperti pencemaran serta risiko bencana. Penilaian berbasis sistem pembobotan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kawasan kumuh ke dalam kategori prioritas tinggi, sedang, dan rendah, dengan fokus pada legalitas lahan, kondisi fisik, dan akses fasilitas dasar. Penanganan dilakukan melalui penguatan kebijakan pada skala kabupaten, perbaikan infrastruktur di tingkat kawasan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lingkungan. Intervensi yang terarah ini bertujuan untuk menciptakan solusi berkelanjutan, khususnya untuk kawasan kumuh berat dengan status lahan ilegal dan permukiman pesisir yang rentan bencana.

Strategi utama penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Muna meliputi pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kebersihan lingkungan dan pelatihan pengelolaan limbah, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan. Relokasi ke kawasan aman dengan perencanaan tata ruang yang baik diperlukan untuk daerah rawan bencana, disertai jaminan fasilitas dasar. Pengawasan regulasi dan penegakan hukum ketat dilakukan untuk mencegah munculnya kawasan kumuh baru. Edukasi kesiapsiagaan bencana dan penyediaan fasilitas keamanan, seperti alat pemadam kebakaran dan jalur evakuasi, juga menjadi prioritas.

Penelitian di Kabupaten Muna menunjukkan bahwa perumahan kumuh muncul akibat lemahnya pengawasan tata ruang, rendahnya kesadaran masyarakat, dan minimnya infrastruktur dasar. Solusi yang diusulkan meliputi pengawasan berkala terhadap pembangunan, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan lingkungan, serta relokasi kawasan rawan bencana secara berkelanjutan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) menjadi kunci dalam mencegah perkembangan kawasan kumuh. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, layak huni, dan sesuai dengan perencanaan tata ruang.

Penelitian di Kabupaten Muna mengidentifikasi program peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui konsolidasi lahan untuk penataan ulang tata ruang dan peremajaan kawasan hunian, terutama di area rawan bencana. Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, sanitasi, dan fasilitas pengelolaan limbah menjadi prioritas utama

untuk menciptakan lingkungan yang layak huni. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan difokuskan pada pengelolaan lingkungan, kepatuhan tata ruang, dan kebersihan, untuk meningkatkan partisipasi aktif warga. Relokasi kawasan rawan bencana atau lahan ilegal dilakukan secara terencana dengan melibatkan masyarakat untuk memastikan lokasi baru lebih aman dan sesuai kebutuhan mereka.

REFERENSI

- Adiatma, T. (2023). Manajemen Pendidikan Tinggi untuk Mempromosikan Pembangunan Berkelanjutan yang Komprehensif di Masyarakat. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi [JMP-DMT]*, 4(2), 182–187.
- Adrian, M. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Kampung Belajar Tanoker di Ledokombo, Kabupaten Jember*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729–738.
- Anna, Z. (2019). *Neraca ekonomi sumber daya ikan*. Unpad Press.
- Asnani, A., Purnama, D. H., & Priadi, D. P. (2018). Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Talang Putri Palembang. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 1(2), 24–35.
- Geraldy, G. (2024). Political Dialectics of Settlements in Railway Border: Critical Analysis of SDG's Discourse in Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 64–80.
- King, L. (2019). Henri Lefebvre and the right to the city. In *The Routledge handbook of philosophy of the city* (pp. 76–86). Routledge.
- Kurniawan, D., Hermawan, W., Sunandi, I., & Fadhila, S. Z. (2021). Pendekatan Hukum terhadap Isu-isu Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Prospek. *Journal on Education*, 3(4), 643–658.
- Lasaiba, M. A. (2024). Permukiman Kumuh: Menguak Masalah Dan Tantangan Perkotaan. *JENDELA PENGETAHUAN*, 17(1), 22–33.
- Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 213–218.
- Muta'ali, L., & Nugroho, A. R. (2019). *Permukiman kumuh di Indonesia dari masa ke masa: perkembangan program penanganan*. UGM PRESS.
- Nugroho, A. Y., & Murtasidin, B. (2023). Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta. *Journal of Political Issues*, 4(2), 89–98.
- Octavionesti, A. A., & Mardiansjah, F. H. (2019). Penanganan permukiman kumuh melalui pembangunan rusunawa: studi kasus rusunawa kaligawe, kota semarang. *Jurnal Riptek*, 11(1), 41–56.
- Radwa, N. D., & Megawati, S. (2023). Implementasi kebijakan program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Publika*, 1489–1502.
- Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa Cendekia.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Safarina, T. S., & Damayanti, V. (2023). Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Cibangkong Berdasarkan Konsep Livable Settlement. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 55–64.
- Scoones, I. (2020). *Penghidupan berkelanjutan dan pembangunan pedesaan*. INSISTPress.

- Setiadi, M. T., Rahayu, B., Utari, T., ZA, S. Z., & Yunita, E. A. (2023). Pemberdayaan Wirausaha Wanita di Permukiman Kumuh Urban: Pendekatan Penelitian Aksi. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(2), 1–11.
- Siahay, M. C., Aryadi, A., Londongsalu, J., Adnan, S., Wulansari, I., Ampangallo, B., Serang, R., Rachman, R. M., Sopacua, H. A. I., & Leda, J. (2024). *Pengantar Perencanaan Kota*. Tohar Media.
- Situmeang, D. E., Hawa, M. M., & Ismail, K. (2021). Pembangunan Berkelanjutan Sdgs 2030 Goals 4 Ensure Inclusive And Equitable Quality Education And Promote Lifelong Learning Opportunities For All" Memastikan Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Adil Dan Mempromosikan Kesempatan Belajar Seumur Hidup Untuk. *Research Gate*, 1–19.
- Surya, I. B., & Taibe, P. (2022). *Transormasi Spasial dan Perubahan Sosial Komunitas Lokal: Perspektif Dinamika Pembangunan Kawasan Kota Baru*. Chakti Pustaka Indonesia.
- Tedja, J. N. (2024). Penguatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Melalui Pelatihan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Karya Untuk Masyarakat (JKuM)*, 5(2), 188–205.
- Usman, A. (2024). Sosialisasi Penataan Perkampungan Kumuh. *Journal of Training and Community Service Adpertisi (JTCSA)*, 4(2), 42–57.
- Utami, N., Saragih, R. F., Daulay, M., Maulana, M. D., & Ramadani, P. (2023). Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi Indonesia. *Journal of Management and Social Sciences*, 2(1), 46–59.
- Vandito, R. L., Tobing, A. N. L., Maha, R. A. D., Aminudin, M. A. V., & Tasyifa, K. A. (2023). Implementasi Konsep Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022: Studi Kasus KLJ dan Relokasi Program Provinsi pada Permukiman Kumuh. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 54–74.
- Wiguna, R. W. (2022). *Difabel dalam Kemegahan Pembangunan Kota*. Pandiva Buku.